

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya Manusia membutuhkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. jika dilihat dari tingkatannya , maka kebutuhan konsumen dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam terutama air. Air mempunyai peranan dan fungsi yang cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang ada di muka bumi. Lebih dari 70% tubuh manusia terdiri dari air, air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, membantu pencernaan dan proses kimia tubuh, membuang kotoran, membuang racun yang dihasilkan organ vital tubuh, melindungi jaringan tubuh yang sensitif serta melembapkan telinga, hidung, tenggorokan dan menyalurkan nutrisi ke sel-sel tubuh. Jika tubuh kekurangan air, maka sel-sel dalam tubuh akan lebih sulit untuk melakukan kerjanya. Wajib memperhatikan kualitas dan kebersihan air yang kita konsumsi.

Air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Air merupakan salah satu dari sekian banyak

¹Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta , hlm.1

zat yang ada di alam yang penting bagi kehidupan manusia. Air adalah kebutuhan dasar (primer) yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang menduduki urutan kedua setelah udara. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum.

Kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari semakin meningkat. Sedangkan ketersediaan air layak dikonsumsi yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Tingginya kebutuhan air minum bersih dan sehat serta cukup mahal nya harga produk Air Minum Dalam Kemasan memunculkan inovasi Air Minum Depot isi ulang untuk memenuhi kebutuhan air minum yang murah dan juga lebih praktis.

AMD Isi Ulang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat memilih dan menggunakan AMD Isi Ulang sebagai pemenuhan kebutuhan. Para pelaku usaha kemudian melihat peluang ini sebagai peluang baru yang menjanjikan untuk membangun bisnis baru Air Minum Depot isi ulang yang jumlahnya semakin banyak karena dapat dijangkau dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan air minum dalam kemasan yang harganya lebih mahal.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang terdiri dari beberapa pasal antara lain, Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, serta Pasal 8. Pasal 4 huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan/atau jasa, Sedangkan pasal 4 huruf c memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum kepada konsumen mengenai produk Air Minum D isi ulang yang dibelinya, apakah layak dan aman untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan standar kualitas air minum yang telah ditetapkan pemerintah. Konsumen dalam berbagai kondisi seringkali di tempatkan pada posisi lemah , bila di bandingkan pelaku usaha.²

Dalam ketentuan Pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Dengan adanya ketentuan pasal ini maka akan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. sedangkan Pasal 7 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Di sini dapat dilihat bahwa aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK yaitu dengan membebankan kewajiban kepada pelaku usaha AMD isi ulang agar produk yang diperdagangkannya terjamin mutunya, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha AMD isi ulang juga termuat dalam ketentuan Pasal 8 UUPK. Pasal 8 memberikan

²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12.

perlindungan kepada konsumen dengan mencantumkan beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tak terkecuali bagi pelaku usaha Air Minum Depot isi ulang, yaitu setiap pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, label tidak sesuai dengan isinya, tidak sesuai dengan mutu yang tercantum pada label, dan pencantuman kadaluarsa. Hal ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar mereka aman dalam mengonsumsi AMD isi ulang.

Semakin banyaknya usaha air minum isi ulang munculah beberapa masalah terutama tentang kualitas air minum tersebut. Tidak semua produk AMD Isi Ulang memiliki izin edar yang memenuhi standar mutu SNI. Salah satu alasan untuk produk Kegagalan AMD Isi Ulang untuk memenuhi standar kualitas SNI didasarkan pada kontaminasi bakteri. Minum air minum yang terkontaminasi dan tidak bersih dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Misalnya, kadar mikroba yang melebihi baku mutu dapat menyebabkan diare.

Diare yang berlangsung lama akan menyebabkan kematian. Insiden keracunan terjadi selama penggunaan sanitasi lingkungan selama pemrosesan. Ini masih belum cukup. Kontaminasi yang dapat menimbulkan penyakit adalah cemaran mikroba. Seperti *Staphylococcus aureus*, bakteri coliform dan *Escherichia coli*. Bakteri ini adalah indikator polusi limbah dan kondisi yang tidak menguntungkan untuk kualitas air minum. Menemukannya *Escherichia coli* dan *Escherichia coli* dalam air minum menunjukkan air minum terkontaminasi dengan kotoran manusia atau

hewan dan mengandung patogen enterik, yang: Menelan dengan makanan dapat menyebabkan keracunan makanan atau Minum minuman

Coliform sendiri merupakan kelompok bakteri gram negatif yang apabila ditemukan di dalam minuman atau makanan menunjukkan adanya mikroba bersifat enteropatogenik dan atau toksigenik yang berbahaya bagi tubuh Sedangkan *Escherichia coli* adalah jenis bakteri Koliform fekal dan merupakan flora normal yang berada disaluran cerna, namun dapat ditemukan juga di dalam air karena adanya kontaminasi dari feses manusia maupun hewan dan dapat bersifat patogen sehinggamenimbulkan penyakit

Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang syarat-syarat kualitas air minum yang menjelaskan bahwa persyaratan kesehatan air minum meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik.³

Konsumen berhak untuk mengonsumsi produk pangan dan kebutuhan hidup lainnya yang benar-benar layak. Memberikan perlindungan hukum bagi hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas ,penulis tertarik melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Atas Kenyamanan Dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Air Tawar Kota Padang”**.

³Indonesia, R. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Departemen Kesehatan. Jakarta.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Air Tawar ?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dapat dilakukan untuk depot air minum yang tidak sesuai standar laik di Air Tawar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Air Tawar ?
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan untuk depot air minum yang tidak sesuai standar laik di Air Tawar ?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas, Di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dan melalui penelitian lapangan

seperti wawancara dan observasi.⁴Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perindungan Konsumen
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No
492/MENKES/PER/IV/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku-buku jurnal tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum lainnya yang ada hubungannya dengan hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan

3. Teknik Pengumpulan Data

⁴Bambang Waluyo,1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta

⁶Moh. Nazir, 2003 , *metodologi penelitian* , ghalia Indonessia , Jakarta, hlm 14

Dalam penelitian ini , teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah :

- a. Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab untuk memperoleh informasi. penelitian ini memuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada Dinas kesehatan kota padang, Badan Pom Padang, Depot Air Minum, Bapak Bm, , Ibu Ny, Ibu Tw, Konsumen Depot air minum di Air Tawar, ibu ija, siti dan Nurmala
 - b. Studi dokumen , yaitu mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi depot air minum isi ulang di Kecamatan Nanggalo Kota Padang , Serta mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti
4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik data primer maupun sekunder. Dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian untuk mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.⁷ Analisis Dipaparkan secara deskripif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan penyusunan ini

⁷ Rianto Adi, 2010, Metododlogi Penelitian Sosial Dan Hukum, Granit, Jakarta, hlm.56